



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 75 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Mansur Bin La Semmang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 75 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Riris Oktavianna Binti Mansur, yang kini masih berumur 15 tahun, 4 bulan, agama Islam, pekerjaan siswa SMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri 2 Soppeng, masih tinggal satu rumah dengan pemohon di Sewo, Kelurahan

Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Sudirman

Bin Tamrin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donridonri, Kabupaten Soppeng, untuk

dijadikan istrinya;

Bahwa pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara anak pemohon, Riris

Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin telah terjalin

hubungan asmara yang sulit dipisahkan, dan keduanya telah memberi persetujuan

untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman

Bin Tamrin tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun

hubungan sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk kawin menurut agama;

Bahwa anak pemohon tersebut, telah nyata adanya tanda-tanda balig dan sudah

mengalami menstruasi / haid yang teratur;

Bahwa dengan kondisi tersebut pemohon merasa berat untuk menunda perkawinan

tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disamping

itu dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga antara keluarga pemohon

dengan keluarga Sudirman Bin Tamrin;

Bahwa pemohon dan orang tua Sudirman Bin Tamrin beserta keluarga, telah

merencanakan perkawinan anak pemohon tersebut pada tanggal 4 Juli 2012, dan telah

mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi ditolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan anak pemohon belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan suratnya Nomor Kk.21.18.01 / Pw.01 /134 / VI / 2012, tanggal 4 Juni 2012;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

## **Primer :**

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon, Mansur Bin La

Semmang, untuk menikahkan anak perempuan bernama Riris Oktavianna Binti

Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin;

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsider :**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan anaknya, Riris Oktavianna Binti Mansur, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat ini Riris Oktavianna Binti Mansur baru berusia 15 tahun, 4 bulan, sudah

putus sekolah, serta telah mengalami menstruasi / haid secara teratur;

Bahwa Riris Oktavianna Binti Mansur telah memberikan persetujuan menikah

dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin;

Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama

mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin;

Bahwa Riris Oktavianna Binti Mansur dalam keadaan sehat jasmani, dan telah siap

mental untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, pemohon juga mengajukan bukti-

bukti sebagai berikut :

### **Bukti tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di Nomor 5435 / Dis / d-kett / X / 2008,

tanggal 13 Oktober 2008;

Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lalabata Nomor Kk.21.18.01 / Pw.01 /134 / VI / 2012,

tanggal 4 Juni 2012;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode P.1., dan P.2.;

### **Kesaksian dua orang saksi :**

**Saksi ke satu :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Hj. Nursaniah Binti Baco Dani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah istri pemohon;

Bahwa pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, tetapi anak tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini Riris Oktavianna Binti Mansur telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;

Bahwa pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 4 Juli 2012;

Bahwa apabila perkawinan tersebut ditangguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke dua :

**Erviana Binti Mansur**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saudara anak kandung pemohon, dan selalu berkunjung ke rumah pemohon;

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya, Riris Oktavianna Binti Mansur dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, tetapi saat ini anak pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia 15 tahun, 4 bulan bulan;

Bahwa anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur tersebut, telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;

Bahwa adapun calon suami anak pemohon tersebut bernama Sudirman Bin Tamrin, berusia 20 tahun, dan sekufu' dengan anak pemohon;

Bahwa antara anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan;

Bahwa pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik keluarga pemohon sendiri maupun keluarga Sudirman Bin Tamrin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa baru menyadari anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditanggguhkan dikhawatirkan terjadi

keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula anak pemohon tersebut telah

lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga juga

dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan menyatakan

sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan

perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan

ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

pemohon merencanakan pernikahan anak perempuannya, Riris Oktavianna Binti Mansur,

dengan seorang laki-laki bernama Sudirman Bin Tamrin, tetapi anak pemohon tersebut

belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda

pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari

sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku,

akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak perempuan pemohon bernama Riris Oktavianna Binti Mansur belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pernikahannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P.1, dan P.2., serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, masing-masing **Hj. Nursaniah Binti Baco Dani**, dan **Ervianna Binti Mansur**.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, terbukti saat ini baru berusia 15 tahun, 4 bulan, dan telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula anak pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin, telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah siap mental untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat, ditandatangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, yang isinya menerangkan tentang kelahiran anak bernama Riris Oktavianna dari pasangan suami istri Mansur dan Hasniah terjadi pada tanggal 1 Februari 1997, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

otentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah membuktikan anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur saat ini baru berusia 15 tahun, 4 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, dan isinya memuat tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mencapai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti pemohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada pejabat yang berwenang, tetapi belum memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Riris Oktavianna Binti Mansur, saat ini berusia 15 tahun, 4 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi / haid secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Riris Oktavianna Binti Mansur, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suaminya, Sudirman Bin Tamrin, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan rumpun keluarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan calon suaminya, Sudirman Bin Tamrin, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, saat ini baru berusia 15 tahun, 4 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;

Bahwa anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Sudirman Bin Tamrin, telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa antara anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan calon suaminya, Sudirman Bin Tamrin, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, saat ini baru berusia 15 tahun, 4 bulan, oleh karena itu terbukti anak pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan pemohon telah menerima pinangan, Sudirman Bin Tamrin untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 15 tahun, 4 bulan, akan tetapi pertumbuhan fisik anak pemohon tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta yang terungkap di persidangan, anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, telah mengenal dengan baik calon suaminya, laki-laki Sudirman Bin Tamrin, bahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan calon suaminya, Sudirman Bin Tamrin, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi pula laki-laki Sudirman Bin Tamrin tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan anak pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara qoth'iy tidak menentukan tentang batas usia menikah, oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan *maslakhah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (*maqoshidusy-syar'iy*) yaitu membentuk rumah-tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diwujudkan, sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal-hal yang dipandang *mudlarat* secara umum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara fisik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa pemohon dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir akan pergaulan anak pemohon dengan calon suaminya itu akan merusak martabat keluarga, dan bila kekhawatiran dari keluarga kedua belah pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudllarat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara umum terdapat kemudlaratan, tetapi jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum (*kaidah fiqih*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlarat

sebagai berikut :

### رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah”.

### تصرف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi psikli maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diabaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudlaratan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensai kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak perempuan pemohon, Riris Oktavianna Binti Mansur, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Sudirman Bin Tamrin;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. H. Abd. Samad, ketua majelis, didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

**Drs. H. Abd. Samad**

**Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.**

Panitera pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Pencatatan.....	Rp....30.000,00
Panggilan .....	Rp....50.000,00
ATK.....	Rp....50.000,00
Redaksi.....	Rp.....5.000,00
Meterai .....	Rp.....6.000,00

**Jumlah            Rp 141.000,00**

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)